



**PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan (5) anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : pukul 10.19-10.32 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

Acara Rapat :
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Bapak Djoko Sumaryono
Komisaris Independen : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang
Komisaris Independen : Bapak Cahyo Suryo Putro
Presiden Direktur : Bapak Robin Wirawan
Direktur : Bapak Erry Indriyana

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.294.155.700 saham atau 36.78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat:

Acara Rapat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.294.155.600 99.9999%	100 0.0001%	0

H. Keputusan Rapat:

Acara Rapat:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah dalam bidang:
 - a. Kode 351 : Ketenagalistrikan.
 - b. Kode 466 : Perdagangan Besar Khusus Lainnya.
 - c. Kode 522 : Aktivitas Penunjang Angkutan.
 - d. Kode 642 : Aktivitas Perusahaan Holding.
 - e. Kode 702 : Aktivitas Konsultasi Manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kode 35111:
Pembangkitan Tenaga Listrik, mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.
 - b. Kode 46610:
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan

propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

c. Kode 52221:

Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

d. Kode 64200:

Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

e. Kode 70204:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri, mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda Rapat ini dalam akta Notaris, termasuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan terkait dengan keputusan (-keputusan) yang dibuat di dalam agenda Rapat ini (bilamana perlu), dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 Mei 2024
Direksi Perseroan